

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan ilmu pengetahuan yang menekankan pada pembentukan karakter warga negara. Karakter yang ditekankan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah karakter yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan nilai-nilai kebudayaan negara Indonesia. Menurut Santoso (2015) dalam Sujana mengatakan bahwa kekuatan dari Pendidikan Pancasila berasal dari Pancasila, UUD 1945, politik, hukum, nilai moral, kearifan local, dan kebhinekaan dalam berkebudayaan. Hal ini menunjukan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang cakupannya sangat luas. Tidak hanya mencakup warga dan negara, akan tetapi juga mencakup ilmu sosial dan kearifan local yang ada dalam masyarakat. Salah satu ilmu kajian dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah hukum dan kearifan local. Menurut Salim (2016) mengatakan bahwa kearifan local merupakan hasil produksi yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat desa adat/adat daerah yang menjadi bagian dari suatu kebudayaan.

Budaya merupakan satu hal yang paling melekat pada suatu kelompok masyarakat. Suatu kebudayaan terbentuk dari banyak keragaman dari berbagai sisi, mulai dari agama, tradisi, politik, adat istiadat, pakaian, tempat tinggal, ras, hingga hukum adat yang berlaku yang menyebabkan Indonesia menjadi negara multikulturalime. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat, sehingga segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Menurut Herkovits dalam bukunya Soemardjan (1964;115) menyatakan bahwa kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic. Yang artinya bahwa kebudayaan merupakan suatu kebiasaan dari suatu generasi yang akan diturunkan atau diteruskan kepada generasi berikutnya.

Sejak lahir manusia telah digariskan untuk menjadi makhluk sosial yang artinya manusia haruslah hidup bersama manusia lainnya, sebagai akibatnya timbullah suatu interaksi sosial yang terjadi diantara manusia. Interaksi tersebut disebut sebagai perilaku atau perbuatan, yang kemudian berlangsung secara terus menerus dan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan ini kemudian membentuk suatu yang disebut tata kelakuan yang menjadi cerminan dari sifat-sifat kehidupan kelompok manusia. Tata kelakuan yang kuat dan kekal ini pada akhirnya akan mengikat kehidupan manusia dengan aturan yang lisan dan tertulis yang disebut dengan hukum adat.

Hukum adat sendiri berasal dari terjemahan *Adatrecht* yang pada awalnya dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Menurut pandangan Soepomo, hukum adat merupakan ungkapan sinonim untuk hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legeslatif (*non-statutory law*), sebagai hukum yang menjadi konvensi di badan-badan hukum negara, dan sebagai aturan yang mengatur pergaulan hidup manusia baik di kota ataupun didesa-desa. Pedapat Soepomo ini hamper serupa dengan pendapat Kusumadi Pudjosewojo yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan keseluruhan aturan yang tidak tertulis. Lebih jauh Kusmadi menjelaskan bahwa hukum adat bukanlah hukum yang sendiri. Hukum adat mendasari beberapa lapangan hukum seperti hukum tatanegara adat, hukum perdata adat, hukum dagang adat, hingga hukum pidana adat.

Sejak Indonesia menjadi negara yang berdaulat, hukum adat menempati tempatnya sendiri dalam proses perkembangan hukum di Indonesia. Hukum memiliki peran khusus dalam perkembangan hukum nasional, baik dalam pembentukan Undang-Undang hingga dalam pembentukan peraturan daerah. Merutu Salim (2016), hukum adat sesungguhnya merupakan sistem hukum rakyat (*folk law*) khas Indonesia sebagai penggambaran dari *The Living Law* yang tumbuh dan berkambang berdampingan dengan sistem hukum lainnya yang ada di Indonesia. Eksistensi hukum adat sendiri telah tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 18B ayat 2 yang berbunyi “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak*

*tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*". Hal tersebut membuktikan bahwa negara memang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia.

Salah satu masyarakat hukum adat yang masih melestarikan hukum adatnya adalah masyarakat Desa Pasemah yang ada di Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang terletak di pulau Sumatera, merupakan salah satu daerah yang kaya akan kebudayaannya mulai dari suku adat hingga tradisinya. Beberapa suku adat yang ada di Bengkulu adalah Suku Serawai, Suku Rejang, Suku Melayu-Bengkulu, Suku Muko-Muko, Suku Lembak, Suku Kaur, dan Suku Pasemah. Tidak hanya keberagaman suku, namun tradisi di provinsi Bengkulu juga sangat beragam. Hal ini adalah hasil dari letak geografis Bengkulu yang berada di antara Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan, ini lah salah satu penyumbang banyaknya tradisi yang ada di Bengkulu. Salah satunya adalah tradisi di Desa Adat Pasemah, mulai dari tradisi pernikahan hingga tradisi hukum adat.

Hukum adat yang berlaku di adat Pasemah adalah hukum adat Pasemah, hukum adat ini mengatur tatanan masyarakat hingga pada sanksi bagi masyarakat yang melanggar adat Pasemah. Salah satu sanksi yang diatur dalam hukum adat Pasemah adalah sanksi bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan tindak pidana yang kerap terjadi di desa adat Pasemah, dan sebagian besar masyarakat Desa Pasemah masih menggunakan hukum adat untuk memberikan sanksi terhadap pelaku pemerkosaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hukum adat di Desa Adat Pasemah ini dengan judul penelitian "**Sanksi Adat Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur di Suku Pasemah Menurut Hukum Adat Pasemah**".

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, secara umum permasalahan pada penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis sanksi tindak pidana pemerkosaan di desa adat Pasemah dengan menggunakan hukum adat Pasemah di Kecamatan Kelayut Tengah. Secara lebih rinci, permasalahan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Tata cara pelaksanaan hukum adat Pasemah dalam pemberian sanksi terhadap pelaku pemerkosaan
2. Peranan pemuka adat dan masyarakat desa adat Pasemah dalam keberhasilan pemberian sanksi adat untuk pelaku pemerkosaan
3. Pandangan masyarakat adat terhadap sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah

## 1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka fokus penelitian ini dibatasi menjadi pelaksanaan hukum adat terhadap pelaku pemerkosaan. Fokus penelitian ini juga hanya mencakup tetua adat, masyarakat adat, korban dan keluarga.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa dan bagaimana proses pemberian sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dengan hukum adat Pasemah di Kecamatan Kelayut Tengah?
2. Bagaimana pandangan masyarakat adat terhadap sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah?
3. Apakah sanksi adat yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan menurut hukum adat Pasemah di Kecamatan Kelayut Tengah sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak pasal 81 dan 82?

## 1.5 Tujuan Penelitian

### Secara umum :

- Tujuan penelitian ini secara umum untuk mengkaji dan menganalisis proses pemberian sanksi adat dan pandangan masyarakat terhadap sanksi adat terhadap pelaku pemerkosaan di Suku Pasemah, Kecamatan Kelam Tengah.

### Secara rinci :

- Untuk mengetahui proses pemberian sanksi huku adat terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan di Suku Pasemah dengan hukum adat Pasemah di Kecamatan Kelam Tengah
- Untuk mengetahui pandangan masyarakat adat terhadap sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah di Kecamatan Kelam Tengah

## 1.6 Manfaat Penelitian

### A. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu kebudayaan, khususnya dalam pengembangan hukum adat atau sanksi adat terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran adat di Suku Pasemah, Kecamatan Kelam Tengah.

### B. Praktis

#### a. Bagi Peneliti :

Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk pengembangan pengetahuan peneliti dalam menyusun karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian tersebut.

#### b. Bagi Masyarakat :

Hasil penelitian berupa karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kelam Tengah sebagai salah satu referensi dalam proses mempelajari hukum adat mereka sendiri sehingga masyarakat Suku Pasemah tetap bisa melestarikan hukum adat mereka.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pengetahuan terhadap berbagai jenis budaya dan hukum adat yang ada di Indonesia.

d. Bagi Penelian Sejenis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini

